



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 2/Pid.C/ 2023/ PN Gst

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2023, pukul 09.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Basran Fadlah Hulu Alias Ama Fadlan
Tempat lahir	: Gunungsitoli
Umur/Tgl. Lahir	: 48 Tahun/ 20 Mei 1979
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;	
Terdakwa menghadap sendiri;	

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Alfan Perdana, S.H.	:Hakim Tunggal;
Arifmen Kristian Lase, S.H.	:Panitera Pengganti;
Bripda Brian M.U. Halawa	:Penyidik Pembantu;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Nias atas kuasa Penuntut Umum No:BP/85/XII/RES.1.2/Reskrim, pada pokoknya bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, sekitar pukul 17.23 WIB, di Jalan Mistar No. 30 L Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli terdakwa telah merusak bangunan patung milik korban dengan cara mengambil batu yang berada disamping bangunan patung dan kemudian terdakwa pergi kedepan bangunan patung tersebut sambil melempar batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bangunan patung tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali mengambil batu yang berada disekitar bangunan patung dan kembali melempar batu itu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bangunan rumah yang ada dibelakang patung tersebut, perbuatan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah didakwa melanggar pasal 406 Ayat (1) KUHPidana atau pasal 407 ayat (1) KUHPidana tentang pengrusakan;

Atas catatan dari Penyidik Kepolisian tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir pula Penyidik Kepolisian Resor Nias selaku kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, di Persidangan dibawah sumpah telah didengar keterangan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi korban Yohanes Putra Hulu Alias Anes, saksi Ahonota Omasio Hulu Alias Ama lin, saksi Insyaf Hati Maduwu Alias Ina lin, saksi Saroziduhu Buulolo Alias Ama Lius, saksi Fortuson Tafonao Alias Tuson, saksi Firman Maduwu Alias Ama Opi dengan keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan cepat pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Dermawan Laoli, S.H. Pangkat Ipda, Nrp. 84101516 selaku Penyidik dan Brian N.U. Halawa, Pangkat Bripda, Nrp. 99060680 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Nias dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa khusus mengenai perbuatan Terdakwa yang telah merusak patung nenek moyang milik korban;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Basran Fadlan Hulu Alias Ama Fadlan telah pula memberikan keterangan dengan keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan cepat pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 yang dibuat oleh Dermawan Laoli, S.H. Pangkat Ipda, Nrp. 84101516 selaku Penyidik dan Brian N.U. Halawa, Pangkat Bripda, Nrp. 99060680 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Nias;

Setelah para pihak menyatakan cukup dengan alat buktinya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Basran Fadlan Hulu Alias Ama Fadlan;

Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.20 wib, terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap patung nenek moyang milik keluarga saksi korban yaitu dengan cara mengambil batu yang berada disamping

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan patung dan kemudian Terdakwa pergi kedepan bangunan patung tersebut sambil melempar batu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bangunan patung tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali mengambil batu yang berada disekitar bangunan patung dan kembali melempar batu itu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bangunan rumah yang ada dibelakang patung tersebut;

- Bahwa benar saksi Insyaf Hati Maduwu Alias Ina lin, saksi Saroziduhu Buulolo Alias Ama Lius, saksi Fortuson Tafonao Alias Tuson melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, patung tersebut telah rusak dan tidak sempurna seperti sebelumnya;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan foto bagian patung yang sudah rusak tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar nilai kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat rusaknya patung tersebut adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan estimasi biaya yang dihitung oleh saksi saksi Firman Maduwu Alias Ama Opi sebagai pembuat patung tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban Yohanes Putra Hulu Alias Anes, saksi Ahonota Omasio Hulu Alias Ama lin, saksi Insyaf Hati Maduwu Alias Ina lin telah saling maaf memaafkan;
- Bahwa benar Terdakwa ingin mengganti kerugian yang dialami saksi korban sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki patung tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat, bahwa semua unsur-unsur dari pasal 6 ayat 1 huruf (a) Perpu No.51 tahun 1960 dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan perbuatan Terdakwa itu tidak terbukti adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya itu, oleh karenanya dalam dakwaan tersebut Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “pengrusakan yang nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah” sehingga terdakwa harus di pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang menetapkan Pasal 1 : kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 364, 373, 379, 84, 407 dan pasal 482 KUHPidana dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pasal 2 menyatakan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasa120S-210 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak nilai historis dari patung nenek moyang keluarga saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia menanggung biaya perbaikan patung dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana atau Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basran Fadlah Hulu Alias Ama Fadlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menghancurkan dan merusakkan barang milik orang lain";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dinyatakan dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2023**, oleh Alfian Perdana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli selaku Hakim Tunggal yang mengadili perkara tindak pidana ringan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2/Pid.C/2023/PN Gst, tanggal 11 Desember

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Bripda Brian M.U. Halawa, Penyidik Pembantu pada Polres Nias sebagai kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Hakim,

d.t.o

Alfan Perdana, S.H.

DIPERBUAT UNTUK SALINAN YANG SAH
SESUAI DENGAN BUNYI ASLINYA

PANITERA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,

DANIEL KEMIT, S.H
NIP. 197210061994031005